



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan maka untuk kejelasan dan efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Mataram perlu membuat pedoman dengan peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Mataram ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Walikota adalah Walikota Mataram;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Mataram;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mataram;
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah;
8. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah;
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri;
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
11. Orang Tidak Mampu adalah Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan/atau keluarganya;
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
13. Pemutakhiran adalah proses kegiatan memperbaiki, mengubah dan menambah data PBI JKN yang terhimpun dalam basis data;
14. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI JKN;
15. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dimasukkan dalam data PBI JKN;

16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas sosial kota Mataram selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan;
17. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS untuk menentukan siapa yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS);
18. Formulir table verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan selanjutnya disingkat Form A adalah Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi yang telah diolah oleh petugas SIKS dituangkan dalam surat keterangan beserta soft copy data baik secara online maupun secara manual/offline disampaikan ke dinas sosial provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Mataram adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, TKSK dan pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI JKN.

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Mataram adalah :

- a. Terciptanya persamaan persepsi dan aksi para pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta berbagai pihak yang berkepentingan
- c. Terlaksananya verifikasi dan validasi Data PBI JKN sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Tersedianya data PBI JKN agar tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 4
Sasaran verifikasi dan validasi data yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu

BAB II SUMBER DATA, PENETAPAN DAN KRITERIA

- Pasal 5
Sumber data yang harus di verifikasi :
- a. Data PBI JKN yang mengalami perubahan (dampak dari orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat dan perubahan status perubahan ekonomi);
 - b. Data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya serta korban PHK miskin setelah 6 (enam) bulan untuk di usulkan PBI JKN.

- Pasal 6
- (1) Penetapan Sasaran Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN kategori orang miskin dan orang tidak mampu meliputi :
 - a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregistrasi yang berasal dari Rumah Tangga :
 1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya Lanjutan Tingkat Pertama;
 6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

7. kondisi lantai dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang dan
 11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/hujan/lainnya
- b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregistrasi terdiri atas :
1. gelandangan;
 2. pengemis;
 3. perseorangan dari komunitas adat terpencil;
 4. perempuan rawan sosial ekonomi;
 5. korban tindak kekerasan;
 6. pekerja migran bermasalah sosial;
 7. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 8. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 9. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
 10. penderita Thalassaemia Mayor; dan
 11. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
- c. Fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum teregister terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu :
1. panti sosial;
 2. rumah singgah;
 3. rumah perlindungan sosial anak;
 4. lembaga perlindungan sosial anak;
 5. panti/balai rehabilitasi sosial;
 6. taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin;
 7. rumah perlindungan dan trauma centre; atau
 8. nama lain yang sejenis.

- (2) Dalam hal fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister akan diproses melalui perubahan dengan pembetulan keabsahan kepesertaannya :
- a. untuk gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial dengan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tangga Tahanan setempat;
 - c. penderita Thalasaemia Mayor, berdasarkan kartu penderita Thalasaemia yang diterbitkan oleh Yayasan Thalasaemia Indonesia dan bagi penderita baru dengan menunjukkan surat keterangan dari Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit, dan/atau kepala Puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia Mayor;
 - d. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain;
 - e. bagi keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), cukup dengan kartu PKH, sedangkan bagi anggota keluarga disamping membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu keluarga atau keterangan dari pendamping;
 - f. bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), cukup dengan Kartu Perlindungan Sosial;
 - g. bagi perseorangan penerima program beras miskin menggunakan Kartu Perlindungan Sosial; dan
 - h. masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial paska tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA PBI JKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan Validasi dilakukan untuk :
 - a. Memeriksa dan mengkaji kebenaran data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran sebagai data PBI JKN;
 - b. Menetapkan kesahihan data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI JKN;
 - c. Tersediannya data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta PBI JKN terkini dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Data yang akan dilakukan verifikasi dan validasi adalah :
 - a. Penghapusan data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai PBI JKN karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
 - b. Penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dicantumkan sebagai PBI JKN karena memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Verifikasi dan validasi perubahan data PBI JKN dilakukan oleh petugas verifikasi dan validasi yaitu TKSK.
- (4) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung oleh :
 - a. PKH;
 - b. Kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat Kantor Kecamatan terkait;
 - c. PSM
 - d. Kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat kantor kelurahan terkait;
 - e. Unsur Dinas Sosial Kota Mataram.
- (5) Pendekatan dalam verifikasi dan validasi data PBI JKN dan pendataan PMKS dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Pendataan Rumah Tangga, dengan menggunakan Instrumen PPLS 2011 dan pendataan beberapa PMKS dengan menggunakan Instrumen Form A beberapa PMKS dengan menggunakan Instrumen Form A yaitu anak, balita terlantar, anak terlantar, anak dengan kecacatan, orang dengan kecacatan, perempuan sosial rawan ekonomi, lanjut usia terlantar, dan fakir miskin;

- b. Pendekatan kelembagaan (non rumah tangga) digunakan untuk sebagian besar PMKS lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menetapkan lembaga sebagai sumber informasi utama berdasarkan data yang tersedia dalam lembaga tersebut;
- (6) Kegiatan verifikasi PBI JKN pengganti merupakan bagian dari kegiatan :
- a. Pemutakhiran Basis data Terpadu. Pemutakhiran data diawali dengan kegiatan musyawarah kelurahan untuk mengusulkan PBI JKN pengganti. Kemudian dilakukan verifikasi oleh TKSK;
 - b. Sebelum melakukan verifikasi PBI JKN pengganti. TKSK dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) harus mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi;
 - c. Hasil verifikasi dikirim ke pusat Basis Data Terpadu untuk memperbaharui Basis Data PBI. Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.
- (7) Verifikasi dan validasi data PBI JKN khususnya untuk perubahan dilaksanakan setiap saat dalam kurun waktu enam bulan sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan perubahan data yang terjadi, atau dilakukan apabila ada usulan atau pengaduan dari masyarakat.

Bagian kedua
Perubahan Data

Pasal 8

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN khususnya untuk perubahan data dilakukan dengan beberapa cara. Oleh sebab itu stakeholder dapat menentukan cara yang paling tepat untuk digunakan dalam verifikasi dan validasi data perubahan PBI JKN dengan kondisi masyarakat :

- a. Tahap persiapan yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Penentuan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi verifikasi data PBI JKN;
 - 2. Penyiapan instrument/form verifikasi dan validasi atau PBI JKN yang akan digunakan, seperti penggandaan instrument;
 - 3. Penyiapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN, seperti jumlah petugas yang dibutuhkan dan estimasi waktu sehingga verifikasi dan validasi data PBI JKN dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

4. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN yang telah ditunjuk melalui Bimbingan Teknis Pemantapan dilaksanakan dengan tujuan adanya pemahaman yang sama tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN; dan
 5. Melakukan sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Terdapat beberapa cara dalam verifikasi dan validasi data perubahan PBI JKN yaitu :
1. Verifikasi terhadap data perubahan baik untuk penghapusan maupun penambahan individu peserta PBI JKN;
 2. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran data tentang berkurangnya individu dalam kepesertaan PBI JKN akibat :
 - a) Sudah meninggal dunia;
 - b) Pindah tempat tinggal;
 - c) Keluar dari kepesertaan PBI JKN karena tidak sesuai kriteria dan/atau atas permintaan sendiri;
 - d) Kepesertaan ganda;
 - e) Data anomaly atau bertambahnya individu dalam kepesertaan PBI JKN dan penambahan Rumah Tangga yang dianggap memenuhi kriteria.

Bagian ketiga Tahapan

Pasal 9

Tahapan dalam verifikasi ini mencakup kegiatan :

1. Melaksanakan rapat rekonsiliasi data dengan lembaga terkait di tingkat Kota Mataram untuk menetapkan jumlah yang berkurang atau pengusulan peserta baru;
2. Menyampaikan data hasil verifikasi ke Dinas Sosial Kota Mataram di lanjutkan ke Dinas Sosial Provinsi dan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proses penggantian kepesertaan PBI JKN dalam bentuk soft copy melau email *pusdatinkesos@kemensos.go.id* atau kiriman pos oleh Dinas Sosial Kota Mataram;
3. Menyusun daftar data peserta PBI yang berubah yang diperoleh melalui ketua satuan lingkungan setempat dan masyarakat atau melalui pengecekan ke lapangan;

4. Melakukan verifikasi dan validasi data perubahan ke Rumah Tangga yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen oleh TKSK atau PSKS yang lain, dan menyerahkan hasilnya ke Dinas Sosial Kota Mataram;
5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data hasil verifikasi. Melakukan entry data dengan menggunakan program aplikasi oleh petugas Dinas Sosial Kota Mataram;

BAB IV PENUTUP

Pasal 10


Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 Oktober 2019
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 5 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 37